



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2018/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Agus Suryadi bin Lalu Abdul Kadir, lahir di Mapak, pada tanggal 27 Juni 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, RT.003 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon I

Agustina Septiani binti Kariani, lahir di Mataram, tanggal 01 September 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, RT.003 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 217/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 30 April 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama: Adi Permana karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan berwakil kepada H. Zohdi (karena berada diluar daerah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Zulman dan Saefudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

a. Lalu Firman, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 27 November 2010);

b. Baiq Tytys Febiola, perempuan, umur 6 tahun (Mataram, 04 Februari 2012);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya :

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan An. Lalu Agus Suryadi Nomor : 04.5/512/Kel. JB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Jempong Baru, Tanda P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan An. Agustina Septiani Nomor : 04.5/513/Kel JB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Sekabela,
Kelurahan Jempong Baru, tanda P.2;

Saksi I :

Nama : Lalu Abdul Kadir bin Lalu Sri Daham, lahir di Rarang tanggal 14
April 1948, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
Petani, tempat tinggal di Capak Daya, Desa Aikmel RT.
004, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita
acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan
Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon I;
2. Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami
isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009, dan saksi hadir
pada saat akad nikah;
3. Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan
Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Adi Permana
karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Adi
Permana berwakil kepada H. Zohdi karena berada diluar daerah dan
dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zulman dan Saefuddin
dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
dilaksanakan di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan dihadiri banyak orang;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I
berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus gadis
dalam usia 19 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II
tidak pernah bercerai;

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lalu Firman, laki-laki, umur 8 tahun (lahir di Mataram tanggal 27 November 2010);
 - b. Baiq Tytys Febiola, perempuan, umur 6 tahun (lahir di Mataram tanggal 04 Februari 2012);
8. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk persyaratan pengurusan Akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi II :

Nama : Herno Ismoyo Bin Bambang Ismoyo, lahir di Gerung tanggal 29 Mei 1989, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Spok Karyawan Hotel Hard Belebe, tempat kediaman di Mendagi, Dusun Mendagi, Kecamatan Belebe, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Misan;
2. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
3. Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Adi Permana karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Adi Permana berwakil kepada H. Zohdi karena berada diluar daerah dan

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah masing- masing bernama : Zulman dan Saefudin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Jalan Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan yang dihadiri banyak orang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lalu Firman, laki-laki, umur 8 tahun (lahir di Mataram 27 November 2010);
 - b. Baiq Trtys Febiola, perempuan, umur 6 tahun (lahir di Mataram 04 Februari 2012);
6. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya; sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Adi Permana karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Adi Permana berwakil kepada H. Zohdi karena berada diluar Daerah dan disaksikan oleh Zulman dan Saefuddin serta masyarakat sekitar dan mas kawinnya seperangkat alat shalat tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009, bertempat di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤))

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV: 254) ;

دأشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجيةفا

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hokum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Lalu Agus Suryadi bin Lalu Abdul Kadir) dengan Pemohon II (Agustina Septiani binti Kariani) yang di laksanakan pada tanggal 19 Juni 2009, di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs, H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini.

Drs.H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 130.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 221.000,-
- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.11 dari 10 hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)